



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Alas, xxxxxxxx, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dokter Tenaga Kontrak, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Neki Hendrata, S.H., advokat berkantor di alamat Lapangan Persaudaraan, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, menggunakan domisili elektronik *email xxxxxxxx@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 November 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 06 November 2024, sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

lawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Alas, xxxxxxxx, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan DIII, Pekerjaan Pegawai Honor, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, menggunakan domisili elektronik dengan email *xxxxxxxxx@gmail.com*, sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

Telah mendengar keterangan Termohon dan para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan dengan tanggal 05 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub., tanggal 11 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, pada tanggal 14 Mei 2016, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di belakang Sektor Alas Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
3. semula Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan berbahagia dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I, umur 11 tahun, dan ANAK II, umur 7 tahun, keduanya dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan tanggal 10 Juni 2024 melalui Nomor Perkara XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub., dan cabut;
5. Dalam permohonannya Pemohon sebelumnya bahwa bulan Desember 2023 telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, yang disebabkan Termohon mempunyai pria idaman lain;
6. Pertengkaran Pemohon sudah dimulai pada bulan Januari 2023 Pemohon dan Termohon dan berlangsung secara terus-menerus dan hubungan Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan karena:
 - a. Termohon sudah tidak taat pada suami;
 - b. Termohon sangat boros dalam mengatur keuangan rumah tangga;
 - c. Dan yang paling menjadi beban Pemohon ternyata Termohon mempunyai pria idaman lain, dan ini dapat dibuktikan dengan pesan

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp Termohon dengan PILnya dan sudah menjurus pada pornografi yang kata-katanya dibuktikan pada proses pembuktian.

7. Akibat dari hal tersebut di point 4 di atas Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tuanya dan sempat Pemohon mengucapkan kata talak kepada Termohon, sehingga Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Dusun xxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
8. Setelah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal maka hubungan Pemohon dengan Termohon sudah tidak bertegur sapa dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
9. Menyangkut kewajiban Pemohon kepada anak dan Termohon berupa biaya hidup tetap diberikan setiap bulannya melalui perantara kerabat;
10. Kembali Pemohon tegaskan penyebab pertengkaran adalah:
 - a. Termohon tidak lagi mau mengurus kebutuhan Pemohon;
 - b. Mempunyai pria idaman lain.Pemohon pergi dari rumah bersama sampai sekarang;
11. Akibat hal tersebut di atas Pemohon ingin mengakhiri hidup rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkannya;
12. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar *C.q.* Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan menerima dan memeriksa serta mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

tentang Kehadiran para Pihak

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang Pemohon hadir didampingi oleh kuasa hukum menghadap di persidangan, sedangkan Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim memeriksa identitas dari para pihak;

tentang Kuasa Hukum Pemohon

Bahwa Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Neki Hendrata, S.H., kemudian Majelis Hakim memeriksa surat kuasa dengan tanggal 02 November 2024, teregister pada kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 06 November 2024, telah dilakukan pemeriksaan kartu keanggotaan Advokat atas nama Neki Hendrata, S.H., dengan Nomor xxxxxx, berlaku sampai tanggal 31 Desember 2027, diterbitkan oleh PERADI, serta berita acara sumpah advokat atas nama Neki Hendrata, S.H., tanggal 16 November 1991, yang diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat;

tentang Nasehat Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

tentang Mediasi

Bahwa Pemohon dan Termohon diberikan penjelasan mediasi, Pemohon dan Termohon menyerahkan penentuan Mediator kepada Majelis Hakim, telah ditunjuk mediator atas nama Erpan, S.H., M.H., berdasarkan penetapan mediator tanggal 25 November 2024, Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk mediasi, dilaksanakan dari tanggal 25 November 2024 sampai tanggal 12 Desember 2024, mediasi tidak berhasil berdasarkan laporan mediasi Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub., tanggal 12 Desember 2024;

tentang E-Litigasi & Court Calendar

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan melalui saluran elektronik Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dikehendaki persidangan secara *e-litigasi*, Termohon menyatakan bersedia bersidang secara *e-litigasi*, maka pemeriksaan perkara dilakukan secara elektronik, telah disepakati *court calendar* dan ditetapkan oleh Ketua Majelis jadwal persidangan secara *e-litigasi*;

tentang Jawab-Jinawab

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai, perbaikan tertulis dengan perbaikan nomor induk kependudukan Pemohon dan Termohon, *posita* sebelumnya pernah diajukan perkara, *posita* perpisahan sejak bulan Desember 2023,

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon menyampaikan jawaban konvensi dan gugatan rekonsvansi tertulis melalui saluran elektronik Pengadilan Agama Sumbawa Besar tanggal 19 Desember 2024, sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar pada tanggal 14 Mei 2016 Termohon dan Pemohon melangsungkan pernikahan yang sah berdasarkan Islam, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alas;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di belakang sektor Alas, Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon dikaruniai anak yang bernama:
 - a. ANAK I, umur 11 tahun, jenis kelamin laki-laki;
 - b. ANAK II, umur 7 tahun, jenis kelamin perempuan.
4. Bahwa benar Pemohon pernah mengajukan permohonan tanggal 10 Juni 2024;
5. Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon pisah rumah bulan Desember 2023, pada bulan Desember 2023-Januari 2024 masih harmonis dan bahagia, Termohon dan Pemohon masih melakukan aktivitas dan liburan bersama keluarga dan tanggal 14 Mei 2024 masih merayakan hari pernikahan;
6. Bahwa tidak benar terjadi pertengkaran pada bulan Januari 2023, yang benar adalah kehidupan rumah tangga kami rukun, walaupun perjalanan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mulus Pemohon dan Termohon tidak memiliki komunikasi yang buruk, namun saat ada permasalahan Pemohon dan Termohon tidak memiliki kesempatan untuk memperbaikinya:
 - a. Bahwa tidak benar selama menikah Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai suami, faktanya justru Pemohon bersikap tidak menghargai Termohon sebagai istri, Pemohon juga selalu mengejek dan menghina Termohon dengan kata-kata yang menyinggung Termohon;
 - b. Bahwa tidak benar selama menikah Termohon boros dalam mengatur

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan rumah tangga, justru Pemohon yang bersifat egois dan memiliki sifat serta tingkah laku yang pelit dan tidak mau mencukupi nafkah keluarga;

- c. Bahwa tidak benar Termohon memiliki pria idaman lain, faktanya Termohon hanya *chattingan* saja, dan tidak pernah bertemu dan telponan dengan pria lain.
7. Bahwa benar Pemohon mengatakan kata talak kepada Termohon melalui orang tua Termohon;
8. Bahwa benar Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan sekarang;
9. Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon memberikan biaya hidup (*nafkah*) kepada anak dan Pemohon setiap bulan;
10. Bahwa tidak benar:
 - a. Tidak benar Termohon tidak mengurus kebutuhan Pemohon, bahwa selama ini Termohon sudah berusaha semaksimal mungkin menjadi istri dan ibu yang baik bertanggung jawab akan tetapi hal tersebut selalu berseberangan dengan Pemohon yang memang menginginkan perceraian;
 - b. Tidak benar Termohon memiliki pria idaman lain, faktanya Termohon hanya *chattingan* saja, dan tidak pernah bertemu dan telponan dengan pria lain.
11. Bahwa Termohon tidak banyak berharap, karena Pemohon dan Termohon memiliki anak yang butuh kasih sayang kedua orang tuanya, akan tetapi jikalau ternyata rumah tangga ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi, alangkah lebih baik bercerai;
12. Bahwa pada dasarnya Termohon, tetap berupaya untuk mempertahankan hubungan pernikahan antara Pemohon dan Termohon, atas dasar memiliki anak yang masih kecil dan masih sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya, namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
13. Bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon merupakan alasan yang tidak semua sesuai fakta dan Termohon tolak dengan Tegas, akan tetapi Termohon menerima dengan ikhlas untuk bercerai dikarenakan

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak pernah memuliakan Termohon sebagai istri dan selalu terjadi keributan;

14. Membebaskan perkara kepada Pemohon.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam konvensi mohon dianggap termuat pula dalam rekonvensi;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi seringkali tidak melakukan tugasnya sebagai suami yaitu memuliakan Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi seringkali membeberkan/mengeluarkan pernyataan mengenai masalah rumah tangganya kepada orang tua Penggugat Rekonvensi yang mana tidak seharusnya menjadi konsumsi orang lain, mengingat urusan rumah tangga bersifat rahasia;
5. Bahwa akibat karakter tersebut di atas, yang seringkali tidak dapat menjaga keharmonisan rumah tangga, dan juga sulit diajak diskusi dengan kepala dingin untuk mencapai kata mufakat, maka Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajiban sebagai seorang suami yang seharusnya memberikan pengayoman, menciptakan kedamaian, ketenangan dan memberi nafkah namun hal tersebut tidak dilakukan Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi ternyata seorang tempramen, suka marah meski hal sepele bahkan sering menyakiti fisik seperti memukul bagian wajah Tergugat Rekonvensi, dengan beralasan Tergugat Rekonvensi menyanggah omongan Penggugat Rekonvensi;
7. Bahwa pada saat Penggugat Rekonvensi hamil anak ke 3, pada tahun 2019, Tergugat Rekonvensi dimarah oleh mertua Penggugat Rekonvensi karena positif hamil, dan pada saat itu Penggugat Rekonvensi lagi proses COAS di Jawa, ternyata Tergugat Rekonvensi melakukan perselingkuhan dengan wanita idaman lain di Jawa tahun 2019, dengan bukti Penggugat Rekonvensi menerima pesan dari selingkuhan Tergugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi mengalami pendarahan dan keguguran;
8. Bahwa Tergugat rekonvensi selama COAS memberikan nafkah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) itupun tidak setiap bulan, dan pada

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat *internship* Penggugat Rekonvensi meminta nafkah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke Tergugat Rekonvensi dan bulan Januari 2024–Juni 2024 Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi dan anak, di bulan Juli 2024–Oktober 2024, Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), bulan November 2024–Desember 2024 tidak memberikan nafkah lagi, Penggugat baru membeli mobil CRV;

9. Bahwa Tergugat Rekonvensi belum membayar BPJS sekeluarga sampai tahun ini;
10. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024 anak demam tinggi (suhu 39,4 C) Penggugat Rekonvensi menghubungi Tergugat Rekonvensi untuk memberitahu kondisi yang sakit, tapi Tergugat Rekonvensi tidak ada inisiatif untuk datang sekedar melihat dan mengecek kondisi anak, Tergugat Rekonvensi hanya menitipkan obat kepada karyawan tokonya untuk diantarkan ke rumah Penggugat Rekonvensi;
11. Bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai tempat praktik mandiri dari November 2023 dan Penggugat Rekonvensi sering mendampingi Tergugat Rekonvensi dan membantu di tempat praktik;
12. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku suami dan kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarga, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi memiliki suatu kewajiban yang harus dipenuhi yaitu:
 - a. *Mut'ah* (berdasarkan jumlah keturunan, penghasilan suami dan lama pernikahan) emas 10 gram (emas 21 karat) dan harus diberikan secara tunai pada ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
 - b. *Nafkah Madhiyah* sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) x 1 hari x 1 bulan =Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucap oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
 - c. *Iddah* (pangan sandang dan *maskan*) sebesar Rp6.000.000,00 (enam

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat *ikrar* diucapkan.

Dikarenakan Tergugat Rekonvensi mengambil:

- a. *Handphone* Penggugat Rekonvensi diambil paksa oleh Tergugat Rekonvensi seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- b. Selama pernikahan dengan Tergugat Rekonvensi, barang-barang yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi diambil kembali.

13. Bahwa oleh karena itu anak dari hasil pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih di bawah umur yang bernama ANAK II oleh karena itu Penggugat Rekonvensi meminta segala biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun sebagaimana di atur dalam Pasal 149 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

14. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan hal-hal di atas, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Konvensi:

1. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah:
 - a. *Mut'ah* sebesar emas 10 gram (emas 21 karat) dan harus diberikan secara tunai pada ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
 - b. *Nafkah Madhiyah* sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucap oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

- c. *Iddah* sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar diucapkan.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya *hadhanah* (nafkah anak) dan biaya pendidikannya kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Pemohon menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi tertulis melalui saluran elektronik Pengadilan Agama Sumbawa Besar tanggal 23 Desember 2024, sebagai berikut:

Konvensi

1. Bahwa replik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan permohonan sebelumnya;
2. Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya;
3. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon kecuali apa yang Pemohon akui secara tegas dan jelas dalam replik ini;
4. Dalam point 5 konvensi Termohon berbohong yang benar demi kebahagiaan anak-anak Pemohon menghilangkan ego pribadi agar anak-anak merasa bahagia, namun hati Pemohon sangat resah dengan tingkah dan perilaku Termohon;
5. Dalam point 6 jawaban Termohon juga berbohong apa yang Pemohon ungkapkan dalam permohonan sebelumnya itulah yang terjadi, bagaimana tidak terjadi perselingkuhan kalau dalam *chattingan* sudah mengarah pada pornografi dan melanggar kesusilaan sebagai istri, dan sangat tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga, semua alasan Termohon adalah alasan semata mencari pembenaran diri;
6. Dari kesemua alasan dan jawaban Termohon lebih banyak mencari-cari pembenaran atas pola dan tingkah lakunya selama ini;
7. Kalau Termohon ikhlas bercerai itu fakta yang ada dari sikap dan tingkah laku Termohon;

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Orang tua Pemohon sangat menginginkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon demi anak-anak, namun karena fakta yang ada sulit bagi Pemohon untuk membina rumah tangga lebih lanjut dengan Termohon, dan keberadaan Termohon di rumah orang tua Pemohon bagaikan ratu, tapi Termohon tidak dapat bertindak sebagai istri dan menantu yang baik;
9. Oleh karena jawaban Termohon semuanya Pemohon tolak.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Majelis hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan menerima dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Biaya perkara menurut hukum.

Rekonvensi

1. Rekonvensi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan konvensi yang ada;
2. Dalam rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi/ Termohon sangat mengada-ada;
3. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi menolak gugatan rekonvensi Termohon kecuali yang Tergugat Rekonvensi/ Pemohon mengakuinya;
4. Menyangkut hak-hak anak Tergugat Rekonvensi/ Pemohon tetap bertanggung jawab jika jumlahnya wajar dan pantas sesuai dengan pendapatan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa istri yang melakukan *nusyuz* tidak berhak mendapat apa-apa termasuk Termohon/Penggugat Rekonvensi;
6. Untuk diketahui bahwa Pemohon/ Tergugat Rekonvensi tidak pernah membeli mobil namun yang Pemohon pakai adalah mobil orang tua;
7. Permintaan Termohon/ Penggugat Rekonvensi tidak sesuai dengan pendapatan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi, dimana pendapatan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi perbulan berdasarkan *addendum* perjanjian kerja dengan Dinas Kesehatan Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 16 Oktober 2024 sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah);

8. Atas kejiwaan anak-anak Pemohon/ Tergugat Rekonvensi khawatir sikap ibunya (Termohon/ Penggugat Rekonvensi) diajarkan kepada anak-anak hal-hal yang tidak baik menurut hukum dan aturan agama;
9. Atas jawaban Pemohon/ Tergugat Rekonvensi biarlah Majelis Hakim yang menilai.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon/ Tergugat Rekonvensi mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan menerima dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan rekonvensi Termohon/ Penggugat Rekonvensi;
2. Menerima jawaban Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;
3. Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;
4. Membebaskan biaya menurut hukum.

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi tertulis melalui saluran elektronik Pengadilan Agama Sumbawa Besar tanggal 27 Desember 2024, sebagai berikut:

Konvensi

1. Bahwa duplik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban sebelumnya;
2. Bahwa Termohon tetap pada jawabannya;
3. Bahwa atas jawaban Penggugat/ Tergugat Rekonvensi biarlah Majelis Hakim yang menilai;
4. Bahwa yang benar Pemohon sering melakukan KDRT di depan anak perempuannya sejak anak Pemohon dan Termohon bayi, apakah psikis anaknya tidak terganggu melihat ayahnya yang tempramen;
5. Bahwa tidak benar mengenai perselingkuhan yang Pemohon tuduhkan, faktanya Termohon tidak pernah bertemu sama sekali dengan laki-laki itu, dan tidak benar Termohon boros dalam keuangan rumah tangga, karena pada dasarnya Pemohonlah yang sangat pelit, nafkah istri dan anak setiap bulannya tidak pernah sama sekali, dan kadang diberikan apabila Pemohon memberikan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) jelas belum dapat menutupi kebutuhan keluarga;

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemohon mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga kami, dan justru Pemohonlah yang banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Pemohon sebagai suami, sekaligus kepala rumah tangga;
7. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan Pemohon, Termohon ingin mempertahankan rumah tangganya, dan sangat berharap untuk bisa sama-sama bersikap lebih dewasa dan jangan selalu memojokkan Termohon atas kesalahan yang terjadi, karena kesalahan ini bukan semata-mata karena Termohon tetapi karena kurang dewasanya Pemohon dalam menanggapi masalah sebagai kepala rumah tangga yang selalu melibatkan orang tua;
8. Bahwa tidak benar orang tua Pemohon menginginkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon demi anak-anak, karena orang tua Pemohon tidak bisa menjadi penengah di antara Pemohon dan Termohon setiap ada masalah, dan yang sebenarnya terjadi adalah Pemohon tidak pernah mau jujur, terbuka dan berterus-terang tentang apa yang menjadi keinginannya dan apa yang menjadi ganjalan hatinya kepada Termohon sebagai istrinya, Pemohon lebih sering menceritakan mengenai permasalahan yang dihadapinya (curhat) kepada kedua orang tuanya, sehingga campur tangan orang tua Pemohon amat berpengaruh pada Pemohon, sehingga seringkali hal ini tentu saja menyebabkan sering ada kesalahpahaman dan perbedaan persepsi antara Termohon dan Pemohon berikut orang tuanya, tetapi kesemuanya hanya masalah sepele dan bukan hal yang prinsipil;
9. Saya berharap pengadilan ini memutuskan yang seadil-adilnya, dengan mengingat masih ada Pengadilan Allah yang Maha Adil.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Termohon memohon kepada Bapak Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan menerima dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Biaya perkara menurut hukum.

Rekonvensi

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rekonvensi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan konvensi yang ada;
2. Dalam rekonvensi Majelis Hakim bisa menilai;
3. Bahwa Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menerima seluruh dalil gugatan Termohon;
4. Bahwa untuk membimbing anak yang sehat dan cerdas dibutuhkan biaya yang memadai meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik, dan kebutuhan sandang/ pakaian yang layak;
5. Pemohon amat tidak patut dan merendahkan martabat sebagai laki-laki, Termohon tidak habis pikir selain jarang memberikan nafkah kepada Termohon meski usaha praktik mandiri menghasilkan keuntungan, amit-amit kenapa Pemohon masih juga perhitungan kepada anak perempuannya sendiri;
6. Bahwa dalam uraian intinya menyatakan terlalu berat bagi diri Tergugat menunaikan nafkah, dengan ini Penggugat sudah sepantasnya untuk dikabulkan mengingat pekerjaan Tergugat adalah seorang dokter dan membuka praktik mandiri, sehingga sudah sesuai dengan kepatutan dan kesanggupan Tergugat, maka gugatan Penggugat ini patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang Mulia;
7. Bahwa pendapat Termohon/ Penggugat Rekonvensi, dimana pendapatan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi perbulan berdasarkan *addendum* perjanjian kerja dengan dinas kesehatan Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 16 Oktober 2024 sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pendapatan juga dari Puskesmas Alas yang di sebut dengan remun, Pemohon juga memiliki Usaha Praktik Mandiri;
8. Bahwa mengingat perilaku Pemohon yang tempramen, dan melakukan kekerasan fisik di depan anak perempuannya justru ini yang dapat merusak mental perkembangan anak dari hasil perkawinan, secara kejiwaan anak perempuan lebih dekat kepada Termohon selaku ibu kandung;
9. Bahwa setelah membaca dan mempelajari point perpoint yang ternyata Pemohon tetap berkeinginan untuk mengakhiri pernikahan ini dengan perceraian, maka dengan ini Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang Mulia selaku pemangku kebijakan dalam perkara ini

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberi putusan yang terbaik di antara kami (Pemohon dan Termohon);

10. Bahwa di luar dari pokok perkara ini, Termohon secara pribadi ingin menyampaikan kepada kuasa hukum Pemohon yang berprofesi sebagai advokat dan merupakan pekerjaan yang mulia yang seharusnya bersifat aktif dalam mengupayakan perdamaian yang mana tidak seharusnya mendengar dari salah satu pihak saja dalam hal ini Pemohon selaku kliennya, akan tetapi seharusnya juga mendengar pihak Termohon untuk dijadikan sebagai *second opinion*, mengingat Termohon masih memiliki anak yang masih kecil dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari kedua orang tuanya.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Termohon/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan menerima dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi Termohon/ Penggugat Rekonvensi;
2. Menolak jawaban Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;
3. Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;
4. Membebaskan biaya menurut hukum;
5. Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon menyampaikan duplik rekonvensi secara lisan pada sidang tanggal 30 Desember 2024, pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensi;

tentang Pembuktian

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonan, telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 13 Mei 2016, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, yang telah bermeterai cukup, setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, kemudian ditunjukkan kepada Termohon dan dibenarkan, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi hasil tangkapan layar percakapan *whatsapp* antara Termohon dengan PIL 1 tanpa nomor tanggal 24 April 2024 dan 25 April 2024 sebanyak 11 lembar, yang telah bermeterai cukup, setelah fotokopi tersebut diperiksa tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditunjukkan kepada Termohon dan dibenarkan, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Perjanjian Kerja Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 16 Oktober 2024, ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa dan Pemohon, yang telah bermeterai cukup, setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, kemudian ditunjukkan kepada Termohon dan dibenarkan, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi tanda bukti kewajiban pembayaran kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi XX XXXX XX dan Buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) Nomor Registrasi XX XXXX XX, diterbitkan oleh Kantor Kepolisian Resor Lombok Timur, yang telah bermeterai cukup, setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, kemudian ditunjukkan kepada Termohon tidak dibenarkan ataupun dibantah, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 20 Februari 2018, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, yang telah bermeterai cukup, setelah fotokopi tersebut diperiksa tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditunjukkan kepada Termohon tidak dibenarkan ataupun dibantah, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi surat keterangan BPKB dalam Jaminan Fidusia tanpa nomor tanggal 31 Desember 2024, diterbitkan oleh PT Pegadaian Cabang Alas, Kabupaten Sumbawa, yang telah bermeterai cukup, setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, kemudian ditunjukkan kepada Termohon tidak dibenarkan ataupun dibantah, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.6);

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Jadwal Angsuran Nasabah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 13 September 2024 & Nota pembayaran Kupedes dengan Nomor rekening xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 14 Oktober 2024, 11 November 2024 dan 12 Desember 2024 sebanyak 3 lembar, diterbitkan oleh PT Pegadaian Cabang Alas, Kabupaten Sumbawa, yang telah bermeterai cukup, setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, kemudian ditunjukkan kepada Termohon tidak dibenarkan ataupun dibantah, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.7).

B. Saksi

1. SAKSI P1, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxxxxx, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena yang bersangkutan merupakan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah menikah pada tahun 2016, pada awalnya tinggal berpisah karena Pemohon sedang kuliah profesi/*internship*, tinggal bersama sejak tahun 2023 di rumah milik orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan tahun 2016 Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak atas nama ANAK II, umur 7 tahun, sedangkan anak atas nama ANAK I, umur 11 tahun, lahir di luar hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran terjadi sekitar tahun 2019 di depan toko milik saksi disebabkan Termohon tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagai istri dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui antara bulan Mei atau Juni 2024 Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke tempat praktiknya di Desa xxxxxxxxx, karena

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berselingkuh dengan laki-laki atas nama PIL 1;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari *handphone* milik Termohon yang dibawa Pemohon, terdapat pesan melalui *whatsapp* Termohon kepada laki-laki dengan bahasa vulgar, baik Termohon maupun laki-laki itu terjadi percakapan mengarah pada bahasa tidak senonoh;
- Bahwa saksi mengetahui sejak perpisahan antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal bersama dan tidak terbangun komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Pemohon mendatangi kediaman orang tua Termohon dan membicarakan penyelesaian masalah rumah tangga anak-anaknya, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui anak atas nama ANAK II tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berprofesi sebagai Dokter, berpenghasilan sebagai tenaga kontrak di Puskesmas Alas sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan memiliki penghasilan dari jasa praktik Dokter Umum kira-kira sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mampu mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Bahwa terhadap keterangan saksi, kuasa Pemohon membenarkan serta mengajukan pertanyaan dengan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengakui telah membeli sebuah Mobil CRV pada 3 bulan yang lalu, dibeli dari orang Lombok Timur.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Termohon tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan apapun;

2. SAKSI P2, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata I, Pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena yang

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.



bersangkutan merupakan adik kandung Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2016, Pemohon sedang menjalani kuliah profesi/ *internship* selesai sekitar 2 tahun setelah pernikahan, Pemohon seringkali pulang pergi ke Sumbawa, sejak tahun 2023 baru tinggal bersama di rumah milik orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak atas nama ANAK I, umur 11 tahun, lahir sebelum pernikahan, sedangkan dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai anak atas nama ANAK II, umur 7 tahun;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran pada bulan Desember 2023, ketika acara sunatan/*khitanan* ANAK I, Termohon tidak menerima namanya dicantumkan pada surat undangan;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon berselingkuh melalui *chat whatsapp* dengan laki-laki atas nama PIL 1, isi percakapan menjurus pada asusila dan pornografi, selain itu Termohon dari riwayat kontak seluler sering menghubungi laki-laki atas nama PIL 2, laki-laki tersebut mengaku tidak ada hubungan dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi perpisahan sejak pertengahan tahun 2024, Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama, sudah tidak terbangun komunikasi yang baik antara keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Pemohon mendatangi kediaman orang tua Termohon, dan membicarakan penyelesaian masalah rumah tangga anak-anaknya, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui anak atas nama ANAK II tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berprofesi sebagai Dokter Kontrak pada Puskesmas Alas dan membuka praktek sendiri, akan tetapi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembelian mobil yang dilakukan Pemohon ataupun orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mampu mendamaikan Pemohon dan

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon.

Bahwa terhadap keterangan saksi, kuasa Pemohon membenarkan saksi serta tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Termohon tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil jawaban, telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi tanda terima remunerasi tanpa nomor tanggal 06 September 2024, 01 Maret 2024, 02 Mei 2024, 01 Februari 2024 sebanyak 5 lembar, diterbitkan oleh Kantor UPT Puskesmas Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, yang telah bermeterai cukup, setelah fotokopi tersebut diperiksa tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditunjukkan kepada Pemohon tidak dibenarkan ataupun dibantah, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi gambar tanpa nomor dan tanggal sebanyak 5 lembar, yang telah bermeterai cukup, setelah fotokopi tersebut diperiksa tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditunjukkan kepada Pemohon tidak dibenarkan ataupun dibantah, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi tangkapan layar percakapan *whatsapp* antara Termohon dengan WIL & "xxxxxxxxxx", tanpa nomor tanggal 27 November 2019 sebanyak 11 lembar, yang telah bermeterai cukup, setelah fotokopi tersebut diperiksa tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditunjukkan kepada Pemohon tidak dibenarkan ataupun dibantah, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.3);
4. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat nomor xxxxxxxxxxxxxx dan tangkapan layar aplikasi SIPP BPJS Kesehatan anggota nomor xxxxxxxxxxxxxx sebanyak 5 lembar, yang telah bermeterai cukup, setelah fotokopi tersebut diperiksa tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditunjukkan kepada Pemohon tidak dibenarkan ataupun dibantah, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.4).

B. Saksi

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI T1, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Diploma IV, Pekerjaan Bidan, bertempat kediaman di Dusun xxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena yang bersangkutan merupakan kakak ipar Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri menikah pada tahun 2016 dan bertempat kediaman di rumah milik orang tua Termohon, anak atas nama ANAK I, umur 11 tahun lahir sebelum pernikahan, sedangkan ANAK II, umur 7 tahun lahir setelah pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi sejak bulan Juni 2024 Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa setahu saksi anak atas nama ANAK II tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui ketika menyambangi ibunya yang dirawat di Mataram tahun 2019 Termohon datang dalam keadaan lebam pada bagian mata, mendapatkan kekerasan fisik dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon mendatangi rumah saksi pada tahun 2020 dalam keadaan lebam pada bagian wajah, setelah diobati Termohon menyatakan mendapatkan kekerasan fisik setelah tidak sengaja melempar Pemohon dengan *charger*;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak dilaporkan dan diproses hukum di kepolisian oleh suami saksi, tetapi diurungkan karena orang tua Pemohon datang dan meminta maaf;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon mengakui komunikasi *whatsapp* dengan seorang laki-laki, sedangkan saksi hanya mendengar cerita Termohon terkait perselingkuhan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Termohon mendatangi kediaman Pemohon, Pemohon tidak lagi mempertahankan rumah tangganya;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon mendapat pesan *whatsapp*

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ibu Pemohon dan memarahi karena berselingkuh pada bulan Juni 2024;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berprofesi sebagai Dokter Kontrak di Puskesmas Alas serta membuka praktek sendiri, akan tetapi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari kontrak Pemohon mendapatkan gaji dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa dan remunerasi dari Puskesmas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nafkah Termohon dan anak dipenuhi oleh Pemohon, cerita Termohon ANAK II diminta datang dan diberi uang jajan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mampu mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Termohon membenarkan serta tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa terhadap keterangan saksi, kuasa Pemohon menyatakan mengajukan pertanyaan yang jawaban sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi kekerasan terjadi tahun 2020, tidak diperpanjang masalahnya karena Pemohon meminta maaf;
 - Bahwa saksi mendengar cerita perempuan selingkuhan Pemohon sering mengirimkan foto maupun tangkapan layar percakapan *whatsapp* kepada Termohon, terjadi ketika Pemohon kuliah profesi/ *internship*.
2. SAKSI T2, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Diploma III, Pekerjaan Bidan, bertempat kediaman di Dusun xxxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena yang bersangkutan merupakan kerabat Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri menikah tahun 2016, telah dikaruniai 2 orang anak, dan tinggal bersama di rumah milik orang tua Termohon;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditelepon Termohon pada tahun 2020, meminta datang ke rumah Termohon, didapati Termohon dalam keadaan lebam bagian wajah, menyatakan dipukul Pemohon karena tidak sengaja melempar Pemohon dengan *charger*;
- Bahwa saksi mendengar cerita Pemohon berselingkuh dari teman kerja Pemohon di Puskesmas, Termohon mengaku sebatas *chat whatsapp* bertanya kredit usaha rakyat kepada seorang laki-laki yang berkerja di salah satu Bank di Sumbawa;
- Bahwa saksi mengetahui perpisahan sejak bulan Juni 2024, Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berprofesi sebagai Dokter Kontrak di Puskesmas Alas serta membuka praktek sendiri, akan tetapi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari kontrak Pemohon mendapatkan gaji dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa dan remunerasi dari Puskesmas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nafkah Termohon dan anak dipenuhi oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mampu mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Termohon membenarkan saksi serta tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa terhadap keterangan saksi, kuasa Pemohon memberi pengakuan terkait kekerasan fisik yang dilakukan Pemohon kepada Termohon adalah benar, selain itu kuasa Pemohon mengajukan pertanyaan dengan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah mempertanyakan terkait hubungan Termohon dengan pegawai bank, saksi hanya mendengarkan cerita Termohon.

tentang Kesimpulan Pemohon

Bahwa kuasa hukum Pemohon menyampaikan kesimpulan melalui saluran elektronik, tanggal 06 Januari 2025, tetap pada permohonan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan perkara *a quo*;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kesimpulan Termohon

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan melalui saluran elektronik, tanggal 06 Januari 2025, tetap pada jawaban dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak perkara *a quo*;

tentang Keterkaitan dengan Berita Acara

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada bagian konvensi penamaan Pemohon dan Termohon menggunakan penyebutan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

tentang Kewenangan Pengadilan

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan kewenangan Pengadilan untuk mengadili dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon Konvensi untuk mengajukan perkara *a quo*;

tentang Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa pokok permohonan tuntutan pemberian izin kepada Pemohon Konvensi menjatuhkan *talak satu raj'i* merupakan bagian dari masalah perkawinan, masing-masing beragama Islam dan pernikahan menurut *syari'at* Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 8 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

tentang Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi tercatat bertempat kediaman di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Huruf (a) dan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Angka (8) *jis.* Pasal 66 ayat (2)

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sumbawa Besar memiliki kewenangan *relatif* untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing)

Menimbang, bahwa permohonan menyebutkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami-istri dalam pernikahan *syari'at* Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Pasal 2 *jo.* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon Konvensi sebagai *persona standi in judicio* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dan mempunyai hak serta kepentingan dalam pengajuan cerai talak terhadap Termohon Konvensi;

tentang Kuasa Hukum Pemohon Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap surat kuasa khusus yang diberikan kepada kuasa hukum atas nama Neki Hendrata, S.H., tanggal 02 November 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 06 November 2024, berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., Pemohon Konvensi dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai wakilnya untuk hadir dan beracara di persidangan dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 pemberlakuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkara di Peradilan Agama mengatur surat kuasa khusus harus mengandung unsur-unsur berupa penyebutan jelas dan spesifik peruntukan surat kuasa, penyebutan kompetensi *relatif*, penyebutan identitas dan kedudukan hukum para pihak yang terkait perkara, sedangkan seluruh unsur di atas ini bersifat *kumulatif*, jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah dan perkara tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dan menyebutkan kompetensi relatif surat kuasa untuk beracara di Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dalam ketentuan Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkara di Peradilan Agama, selain itu memuat secara terperinci tindakan yang dapat dilakukan oleh penerima kuasa untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa, maka surat kuasa khusus telah memenuhi syarat *formil* berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga *jo.* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, pembubuhan tanda tangan sebagian mengenai materai yang telah ditempel, surat kuasa khusus dibubuhi tanda tangan disertai tanggal apabila tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan sebelum menjalankan profesi, kuasa hukum wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan kuasa hukum harus bergabung dengan organisasi Advokat, setelah diperiksa terkait kartu keanggotaan Advokat atas Nama Neki Hendrata, S.H., dengan Nomor xxxxxxx, yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2027, serta berita acara pengambilan sumpah advokat atas nama Neki Hendrata, S.H., tanggal 16 November 1991, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dengan ketentuan, kuasa hukum Pemohon Konvensi merupakan subjek bantuan hukum yang sah dan dapat beracara maupun mewakili Pemohon Konvensi untuk kepentingan perkara *a quo*;

tentang Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi datang didampingi kuasa hukum menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon Konvensi datang sendiri menghadap ke persidangan, pemeriksaan perkara dilanjutkan berdasarkan

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 ayat (1) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

tentang Nasehat Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon Konvensi agar mengurungkan niatnya bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 154 ayat (1) R.Bg., *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

tentang Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan jenis perkara wajib untuk dimediasi berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dijelaskan mediasi dan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menyerahkan penentuan Mediator sebagaimana Pasal 20 ayat (3), (4) dan (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk mengikuti mediasi dengan Mediator Hakim atas nama Erpan, S.H., M.H., berdasarkan penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub., tanggal 25 November 2024, tidak mencapai kesepakatan damai karena para pihak tidak mampu mengakhiri sengketa, berdasarkan Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pemeriksaan perkara dilanjutkan;

tentang E-Litigasi & Court Calendar

Menimbang, bahwa pendaftaran melalui *e-court* dan menghendaki pemeriksaan secara *e-litigasi*, Termohon Konvensi menyatakan bersedia beracara secara *e-litigasi*, berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, persidangan dilakukan secara elektronik dan

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan jadwal persidangan elektronik sebagaimana dalam berita acara sidang (*Vide* Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik);

tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk *al-Ahwal Asy-Syakhsiyah* pada masalah perceraian, pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok karena rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Termohon Konvensi tidak mampu menjadi istri yang baik, Termohon Konvensi tidak mampu mengatur keuangan dan Termohon Konvensi menjalin hubungan dengan laki-laki lain, sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berpisah tempat kediaman selama kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas mendengar kedua belah pihak (*audi alteram partem*) Majelis Hakim memberi kesempatan Termohon Konvensi mengajukan jawaban sebagaimana Pasal 145 ayat (2) R.Bg., Termohon Konvensi membenarkan sebagian dalil dan menolak sebagian dalil lainnya, yang dibenarkan identitas para pihak, pernikahan, tempat kediaman, anak, dan kejadian pertengkaran, berdasarkan Pasal 311 R.Bg., pengakuan Termohon Konvensi merupakan bukti lengkap dan diterima oleh Majelis Hakim (*Vide* Pasal 313 R.Bg.), sedangkan dalil yang dibantah seluruh alasan pertengkaran, waktu perpisahan dan Pemohon Konvensi tidak memberikan nafkah kepada anak atas nama ANAK II;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan replik tetap pada dalil permohonan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi mengajukan duplik tetap pada dalil jawaban dan pasrah apabila dicerai oleh Pemohon Konvensi;

tentang Gugatan Balik Termohon Konvensi

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi mengajukan gugatan balik berupa pembebanan *mut'ah* berupa emas seberat 10 gram (21 karat), nafkah

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madhiyah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), nafkah *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan nafkah pemeliharaan anak atas nama ANAK II setiap bulan sampai dewasa dan mandiri sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), gugatan balik maupun jawab-jinawab dipertimbangkan dalam hal rekonsvansi;

tentang Pembebanan Pembuktian

Menimbang, bahwa pembuktian dibebankan yang mendalilkan suatu hak atau kejadian (*he who asserts must prove*), berdasarkan Pasal 283 R.Bg., dengan pembebanan ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*);

Menimbang, bahwa hubungan hukum karena terjadi pernikahan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah ataupun berkas berkaitan dengan pelaksanaan registrasi pencatatan pernikahan oleh pejabat pencatat nikah (PPN), maka dalil tentang hubungan pernikahan tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukan sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi ikatan *mitsaqan gholidhon* dan menggunakan hukum acara khusus (*Vide* Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), terhadap perceraian didasari Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon Konvensi wajib membuktikan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, masih menafkahi anak, Termohon Konvensi telah *nusyuz* dan berpisah sejak bulan Desember 2023 atau selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi mendalilkan Pemohon Konvensi melakukan kekerasan dan persingkuhan, lalai menafkahi anak, maka Termohon Konvensi dibebankan pembuktian dalil tersebut (*Vide* Pasal 283 R.Bg.);

tentang Analisis Pembuktian

Pembuktian Pemohon Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan alat bukti surat-surat serta 2 orang saksi;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup, setelah ditunjukkan kepada Termohon Konvensi alat bukti dibenarkan, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti (P.1) memenuhi syarat *formil* bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) menerangkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami-istri sah secara agama dan hukum sejak tanggal 14 Mei 2016, berdasarkan Pasal 58 ayat (2) huruf (v) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 1 ayat (9) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, akta nikah merupakan akta otentik terhadap pernikahan dan merupakan komponen data kependudukan, oleh sebab itu bukti (P.1) telah memenuhi syarat *materiil* alat bukti surat berdasarkan Pasal 285 R.Bg., memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa tangkapan layar percakapan *whatsapp* telah bermeterai cukup, termasuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 301 R.Bg., kekuatan pembuktian terletak pada dokumen asli ataupun turunan yang harus dapat diakses, ditampilkan, keutuhan dipertanggung jawabkan melalui pemeriksaan *digital forensik*, Pemohon Konvensi tidak dapat menunjukkan aslinya, tetapi diakui keseluruhan isi yang termuat pada alat bukti tersebut oleh Termohon Konvensi, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004, fotokopi yang tidak dicocokkan dengan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti jika dikuatkan dengan alat bukti lain, dengan pengakuan Termohon Konvensi maka Majelis Hakim menilai bukti sah berdasarkan Pasal 1889 ayat (2) KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti (P.2) memenuhi syarat *formil* bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.2) sebanyak 11 lembar tanggal 24 April 2024 dan 25 April 2024, menerangkan percakapan melalui aplikasi *whatsapp* antara Termohon Konvensi dengan seorang laki-laki atas nama PIL 1, bukti tersebut diakui oleh Termohon Konvensi terkait isi yang termuat mengarah pada pornografi dan ajakan asusila, oleh sebab itu bukti (P.2) telah memenuhi syarat *materiil* alat bukti surat berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdara, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa fotokopi *addendum* terhadap pokok perjanjian kerja antara Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa dengan Pemohon Konvensi, sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup, setelah ditunjukkan kepada Termohon Konvensi alat bukti dibenarkan, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti (P.3) memenuhi syarat *formil* bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) menerangkan terjadi perjanjian kerja antara Pemohon Konvensi sebagai Dokter Kontrak pada UPT Puskesmas Kecamatan Alas dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, berlaku sejak 02 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, dengan pembayaran yang diterima sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, oleh sebab itu bukti (P.3) telah memenuhi syarat *materiil* alat bukti surat berdasarkan Pasal 285 R.Bg., memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti (P.4) berupa tanda bukti kewajiban pembayaran kendaraan bermotor dan Buku kepemilikan kendaraan bermotor Nomor Polisi XX XXXX XX, diterbitkan oleh Kantor Kepolisian Resor Lombok Timur, sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup, setelah ditunjukkan kepada Termohon Konvensi tidak menanggapi, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti (P.4) memenuhi syarat *formil* bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) menerangkan sebuah kendaraan dengan Merk Honda, Tipe CR-V RE1 2WD 2.4 AT CKD dengan Nomor Registrasi Kepolisian XX XXXX XX adalah atas nama xxxxxxxxxxx, berdasarkan Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkutan Jalan, alat bukti merupakan akta otentik terkait kepemilikan kendaraan terkait atas nama xxxxxxxxxxxx, oleh sebab itu bukti (P.4) telah memenuhi syarat *materiil* alat bukti surat berdasarkan Pasal 285 R.Bg., memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti (P.5) berupa kartu tanda penduduk atas nama xxxxxxxxxxxx, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, telah bermeterai cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg., kekuatan pembuktian terletak pada dokumen asli, Pemohon Konvensi tidak dapat menunjukkan aslinya, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004, fotokopi yang tidak dicocokkan dengan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti jika dikuatkan dengan alat bukti lain, dengan adanya alat bukti (P.4) maka Majelis Hakim menilai bukti sah berdasarkan Pasal 1889 ayat (2) KUHPerdata dan Pasal 3 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti (P.5) memenuhi syarat *formil* bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti (P.6) berupa fotokopi surat keterangan BPKB dalam jaminan fidusia terhadap kendaraan Nomor Polisi XX-XXXX-XX, diterbitkan oleh PT Pegadaian Kantor Cabang Alas, Kabupaten Sumbawa, sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup, setelah ditunjukkan kepada Termohon Konvensi tidak menanggapi, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti (P.6) memenuhi syarat *formil* bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti (P.7) berupa fotokopi jadwal angsuran nasabah serta nota pembayaran Kupedes, diterbitkan oleh PT Pegadaian Kantor Cabang Alas, Kabupaten Sumbawa, sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup, setelah ditunjukkan kepada Termohon Konvensi tidak menanggapi, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti (P.7) memenuhi syarat *formil* bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) dan (P.5) kendaraan dengan Nomor Polisi XX-XXXX-XX, Merk Honda, Tipe CR-V RE1 2WD 2.4 AT CKD atas nama xxxxxxxxxxxx, dikaitkan bukti (P.6) dan (P.7) kendaraan digadaikan oleh SAKSI

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P1 sejak tanggal 13 September 2024 sampai tanggal 13 September 2027, dan pembayaran angsuran tanggal 14 Oktober 2024, 11 November 2024 dan 12 Desember 2024, jumlah pembayaran antara Rp3.055.000,00 (tiga juta lima puluh lima ribu rupiah) dan Rp3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah), mengindikasikan telah dilakukan pemindahtanganan oleh xxxxxxxxxxxx kepada SAKSI P1 kemudian digadaikan, oleh sebab itu bukti (P.5), (P.6) dan (P.7) memenuhi syarat *materiil* alat bukti surat berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdara, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Bukti Saksi

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua sudah dewasa dan telah bersumpah, telah dilakukan pemeriksaan secara terpisah dan tidak termasuk kelompok yang dilarang untuk memberikan kesaksian di depan persidangan, sehingga memenuhi syarat *formil* yang diatur dalam Pasal 171 ayat (2) R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 174 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama yaitu ibu kandung dan saksi kedua yaitu adik kandung Pemohon Konvensi, terkait anak dalam masa pernikahan yaitu adalah 2 orang anak, setelah diperiksa saksi pertama dan kedua mengetahui anak atas nama ANAK I lahir sebelum tanggal pernikahan yaitu 14 Mei 2016, sedangkan anak atas nama ANAK II lahir setelah pernikahan tersebut, sehingga keterangan saksi pertama dan kedua mengenai anak keturunan merupakan keterangan yang telah memenuhi syarat *materiil* sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terkait perselisihan dan pertengkaran dengan alasan Termohon Konvensi tidak taat pada suami, setelah diperiksa saksi pertama yang mengetahui sedangkan saksi kedua tidak mengetahui, keterangan saksi pertama bersifat tidak memenuhi batas minimal pembuktian yang ditentukan (*unus testis nulus testis*), keterangan saksi pertama mengenai alasan pertengkaran tidak memenuhi syarat *materiil* dalam pembuktian perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terkait perselisihan dan pertengkaran dengan alasan

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi terlalu boros, setelah diperiksa saksi pertama dan kedua tidak pernah melihat, mendengar ataupun mengetahui secara langsung hal tersebut, sehingga keterangan saksi pertama dan kedua mengenai alasan pertengkaran tersebut tidak memenuhi syarat *materiil* dalam pembuktian perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., keterangan tersebut tidak pernah terbukti;

Menimbang, bahwa terkait perselisihan dan pertengkaran dengan alasan Termohon Konvensi melakukan perselingkuhan, setelah diperiksa saksi pertama dan kedua mengetahui Termohon Konvensi melakukan percakapan *whatsapp* dengan laki-laki lain dengan muatan bahasa pornografi serta ajakan tindakan asusila, sehingga keterangan saksi pertama dan kedua mengenai perselingkuhan Termohon Konvensi merupakan keterangan yang telah memenuhi syarat *materiil* sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terkait Termohon Konvensi melakukan *nusyuz*, setelah diperiksa saksi pertama dan kedua mengetahui Termohon Konvensi melakukan *chat whatsapp* yang berujung pada terbangun komunikasi *intens* dengan laki-laki lain, selain itu bukti (P.2) yang diakui Termohon Konvensi terkait isi seluruh *chat* dengan laki-laki lain, berdasarkan Pasal 311 R.Bg., pengakuan Termohon Konvensi merupakan bukti lengkap dan diterima oleh Majelis Hakim, sehingga keterangan saksi pertama dan kedua mengenai *nusyuznya* Termohon Konvensi merupakan keterangan yang telah memenuhi syarat *materiil* sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terkait perpisahan bulan Desember 2023, setelah diperiksa saksi pertama dan kedua mengetahui perpisahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi pada pertengahan tahun 2024 atau sampai perkara didaftarkan baru berpisah selama 5 bulan, sehingga keterangan saksi pertama dan kedua mengenai perpisahan merupakan keterangan yang telah memenuhi syarat *materiil* sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terkait dalil Pemohon Konvensi menafkahi anak atas nama ANAK II, setelah diperiksa saksi pertama dan kedua tidak melihat,

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar ataupun mengetahui secara langsung hal tersebut, sehingga keterangan saksi pertama dan kedua mengenai pemenuhan nafkah tidak memenuhi syarat *materiil* dalam pembuktian perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian

Pembuktian Termohon Konvensi

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi mengajukan alat bukti surat-surat serta 2 orang saksi;

Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti (T.1) berupa fotokopi tanda terima remunerasi Pemohon Konvensi, diterbitkan oleh Kantor UPT Puskesmas Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa sebanyak 5 lembar, bukti (T.2) berupa fotokopi gambar wajah lebam Termohon Konvensi sebanyak 5 lembar, bukti (T.3) berupa tangkapan layar percakapan *whatsapp* antara Termohon dengan WIL & "xxxxxxxxxx" sebanyak 11 lembar, bukti (T.4) berupa fotokopi kartu indonesia sehat Nomor xxxxxxxxxxxxxx serta tangkapan layar aplikasi SIPP BPJS Kesehatan pembayaran kepesertaan anggota nomor xxxxxxxxxxxxxx sebanyak 5 lembar, masing-masing telah bermeterai cukup, bukti (T.2), (T.3) dan (T.4) termasuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan 301 R.Bg., kekuatan pembuktian terletak pada dokumen asli ataupun turunan yang harus dapat diakses, ditampilkan, keutuhan dipertanggung jawabkan melalui pemeriksaan *digital forensik*, dan alat bukti (T.1) berdasarkan Pasal 301 R.Bg., kekuatan pembuktian dari fotokopi alat bukti terletak pada dokumen asli, Termohon Konvensi tidak dapat menunjukkan aslinya, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004, fotokopi yang tidak dicocokkan dengan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti jika dikuatkan dengan alat bukti lain;

Bukti Saksi

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua sudah dewasa dan telah bersumpah, telah dilakukan pemeriksaan secara terpisah dan tidak termasuk kelompok yang dilarang untuk memberikan kesaksian di depan persidangan,

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi syarat *formil* yang diatur dalam Pasal 171 ayat (2) R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 174 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pertama yaitu kakak ipar dan saksi kedua yaitu kerabat Termohon Konvensi, terkait kekerasan fisik Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi, setelah diperiksa saksi pertama mengetahui sedangkan saksi kedua tidak mengetahui, keterangan saksi pertama bersifat tidak memenuhi batas minimal pembuktian yang ditentukan (*unus testis nulus testis*), tetapi pengakuan lisan Pemohon Konvensi yang disampaikan oleh kuasa hukum tanggal 02 Desember 2025 di hadapan sidang pengadilan tentang kekerasan yang dilakukan kepada Termohon Konvensi, berdasarkan Pasal 311 R.Bg., pengakuan dari pihak Pemohon Konvensi merupakan bukti lengkap dan diterima oleh Majelis Hakim, seperti diatur dalam Pasal 1923 dan Pasal 1925 KUHPerdata, keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti (T.2) terkait fotokopi gambar tanpa ditunjukkan aslinya oleh Termohon Konvensi, sedangkan terdapat pengakuan Pemohon Konvensi terkait kebenaran kekerasan, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004, dengan adanya pengakuan Pemohon Konvensi maka Majelis Hakim menilai bukti sah berdasarkan Pasal 1889 ayat (2) KUHPerdata dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti (T.2) memenuhi syarat *formil* bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dalil Pemohon Konvensi melakukan perselingkuhan, setelah diperiksa saksi pertama dan kedua tidak mengetahui perselingkuhan Pemohon Konvensi, hanya mendapatkan informasi dari penuturan Pemohon Konvensi (*testimonium de auditu*), keterangan saksi pertama dan kedua mengenai perselingkuhan Pemohon Konvensi tidak memenuhi syarat *materiil* dalam pembuktian perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa (T.3) terkait fotokopi gambar tanpa ditunjukkan aslinya oleh Termohon Konvensi, sedangkan tidak didukung alat bukti lainnya terkait perselingkuhan Pemohon Konvensi, oleh karena itu alat bukti (T.3) tidak dapat memenuhi syarat *formil* dan harus dikesampingkan;

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait profesi dan sumber penghasilan Pemohon Konvensi, setelah diperiksa saksi pertama dan kedua mengetahui Pemohon Konvensi berkerja sebagai Dokter Kontrak UPT Puskesmas Kecamatan Alas mendapatkan gaji serta remunerasi, selain itu membuka praktek di dekat rumah orang tuanya, sehingga keterangan saksi pertama dan kedua mengenai profesi serta sumber penghasilan Pemohon Konvensi merupakan keterangan yang telah memenuhi syarat *materiil* sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti (T.1) terkait tanda terima remunerasi tanpa ditunjukkan aslinya oleh Termohon Konvensi, sedangkan terdapat keterangan saksi remunerasi merupakan salah penghasilan Pemohon Konvensi dari UPT Puskesmas Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004, keterangan saksi Termohon Konvensi maka Majelis Hakim menilai bukti sah berdasarkan Pasal 1889 ayat (2) KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti (T.1) memenuhi syarat *formil* bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait jumlah penghasilan Pemohon Konvensi sebagai dokter kontrak dan membuka praktik sendiri, setelah diperiksa saksi pertama dan kedua tidak pernah melihat, mendengar ataupun mengetahui secara langsung besaran penghasilan, akan tetapi berdasarkan bukti (P.2) dan (T.1) Pemohon Konvensi mendapatkan gaji sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan remunerasi paling sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga dalil terkait jumlah penghasilan merupakan keterangan yang telah memenuhi syarat *materiil* sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terkait perpisahan Pemohon Konvensi tidak menafkahi Termohon anak, setelah diperiksa saksi pertama dan kedua masing-masing mengetahui Pemohon Konvensi tidak pernah lagi mendatangi Termohon Konvensi maupun anak, tidak terdapat komunikasi dan tidak pernah memberikan nafkah, sehingga keterangan saksi pertama dan kedua mengenai nafkah yang tidak dilaksanakan merupakan keterangan yang telah memenuhi syarat *materiil* sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti (T.4) terkait kepesertaan KIS anak dan penunggakan pembayaran kepesertaan, sedangkan terdapat keterangan saksi Pemohon Konvensi tidak pernah mendatangi Termohon Konvensi ataupun anak dan menafkahi, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004, keterangan saksi Termohon Konvensi maka Majelis Hakim menilai bukti sah berdasarkan Pasal 1889 ayat (2) KUHPdata dan Pasal 3 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti (T.4) memenuhi syarat *formil* bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

tentang Kesimpulan

Menimbang, bahwa kesimpulan Pemohon Konvensi disampaikan melalui saluran elektronik Pengadilan Agama Sumbawa Besar tetap pada permohonan dan meminta untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kesimpulan Termohon Konvensi disampaikan melalui saluran elektronik Pengadilan Agama Sumbawa Besar tetap pada dalil jawaban;

Konstataasi Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab, pembuktian, pengakuan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa senyatanya terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sejak 14 Mei 2016, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa senyatanya terbukti terjadi pertengkaran disebabkan oleh Termohon Konvensi menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan kekerasan fisik oleh Pemohon Konvensi, perpisahan bulan Juni 2024 atau sampai perkara *a quo* didaftarkan tidak tinggal bersama selama 5 bulan;
3. Bahwa senyatanya terbukti keluarga telah merukunkan, Majelis Hakim telah memberi nasehat tetapi tidak berhasil.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan *petitum* konvensi dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum tentang Mengabulkan Permohonan

Menimbang, bahwa *petitum* pertama mengabulkan permohonan, maksud

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum pertama dengan *petitum* lainnya adalah berkaitan, Majelis Hakim menjawab pada bagian akhir pertimbangan hukum;

Petitum tentang Izin Pengucapan Ikrar Talak

Menimbang, bahwa *petitum* kedua permintaan izin Pemohon Konvensi dapat menjatuhkan *talak raj'i* terhadap Termohon Konvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pernikahan terjadi masalah dan diarahkan kepada perpisahan, perceraian adalah perbuatan tidak mendapatkan *ridho* dari Allah, walaupun rumah tangga telah mencapai sebuah kondisi halal untuk bercerai karena alasan yang cukup, sabda Rasulullah SAW:

أبغض الحلال إلى الله الطلاق

Artinya: *Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian*" (HR.Abu Daud);

Menimbang, bahwa penerapan hukum berdasarkan dalil angka 1, Pemohon Konvensi menikah dengan Termohon Konvensi pada tanggal 14 Mei 2016 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, telah dikaruniai 1 orang anak dan tinggal bersama-sama, maka telah memenuhi penerapan hukum Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terkait "*Antara Suami dan Istri*";

Menimbang, bahwa penerapan hukum berdasarkan dalil angka 4, terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon Konvensi menjalin hubungan dengan laki-laki lain sedangkan Pemohon Konvensi melakukan kekerasan, *point* keterangan adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sebagai pengetahuan sendiri, berakibat perpisahan sejak bulan Juni 2024 atau selama 5 bulan lamanya, berdasarkan ketentuan Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan huruf (b) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan belum terpenuhi faktor perpisahan, akan tetapi dengan terbuktinya kekerasan fisik yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi maka sesuai ketentuan Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dalil terjadi perselisihan Pemohon Konvensi telah memenuhi penerapan hukum Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terkait "*terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran*";

Menimbang, bahwa dalam penerapan hukum Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terkait "*tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", telah terpenuhi karena pihak keluarga telah berupaya merukunkan dan nasehat Majelis Hakim pada setiap persidangan, sehingga hubungan pernikahan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa terpenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, tidak penting untuk menghukum siapa yang bersalah dalam rumah tangga akan tetapi apakah hubungan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak (*Vide* Yurisprudensi Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991), Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dalam hubungan yang tidak harmonis, tidak terbangun secara baik dan rukun, menurut Majelis Hakim perceraian justru merupakan solusi untuk menolak *madlarat* yang lebih buruk bagi kedua belah pihak, berdasar kepada kaidah *Ushul Fiqh* dalam *Kitab Asybah wan Nadhoir* halaman 36 yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menghindari kerusakan harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak dapat disatukan dalam rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mewujudkan kehidupan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yaitu tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dalam *Al-Qur'an* Surat *Ar-Rum* ayat 21 disebutkan sebagai berikut:

ومن آياته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa fakta telah memenuhi norma hukum Islam dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Baqarah* ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Konklusi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat alasan permohonan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, terdapat kepastian dan kepatutan (*aequitas*) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon Konvensi, terhadap rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, Majelis Hakim mengabulkan permohonan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak satu *raj'i* kepada Termohon Konvensi di hadapan sidang setelah putusan *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap (*Vide* Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam);

DALAM REKONVENS

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada bagian rekonvensi penamaan Termohon dan Pemohon menggunakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan konvensi tidak terpisahkan dengan rekonvensi, sehingga pertimbangan konvensi terkait dengan pertimbangan rekonvensi;

Syarat Formil dan Materiil Gugatan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan syarat *formil* serta *materiil* gugatan rekonvensi;

Syarat Formil

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diajukan bersama dengan jawaban konvensi, pihak yang ditarik sebagai lawan adalah Pemohon Konvensi, Majelis Hakim menyatakan gugatan rekonvensi memenuhi syarat *formil* ketentuan Pasal 158 ayat (1) dan (3) R.Bg., sehingga dapat diperiksa bersama dengan permohonan konvensi;

Syarat Materiil

Menimbang, bahwa gugatan berupa tuntutan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar *mut'ah* (*Vide* Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam), nafkah *madhiyah* (*Vide* Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam), nafkah *iddah* (*Vide* Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam) serta nafkah pemeliharaan anak (*Vide* Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam), masing-masing telah memenuhi syarat *materiil*;

tentang Jawab-jinawab

Gugatan Rekonvensi

Menimbang, bahwa tuntutan pembayaran *mut'ah* berupa emas seberat 10 gram (emas 21 karat), nafkah *madhiyah* sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), nafkah *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan nafkah pemeliharaan ANAK II setiap bulan sampai dewasa dan mandiri sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

tentang Dalil Jawaban

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Dokter kontrak Puskesmas Kecamatan Alas, penghasilan bersih sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), menolak gugatan *mut'ah*, nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah* karena Penggugat Rekonvensi telah *nusyuz* sedangkan

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak nafkah pemeliharaan anak karena Tergugat Rekonvensi tetap menafkahi anak tersebut;

tentang Replik dan Duplik

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatan, sedangkan Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil jawaban;

tentang Pembuktian Rekonvensi

Menimbang, bahwa pembuktian yang telah disinggung pada bagian konvensi, dianggap termasuk dalam bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dianggap mampu membayar seluruh nafkah yang diminta, berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Penggugat Rekonvensi dibebankan pembuktian dalil tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dianggap melakukan *nusyuz*, berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Tergugat Rekonvensi dibebankan pembuktian dalil tersebut;

Pembuktian Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menghadirkan bukti (T.1) dan 2 orang saksi sebagaimana dipertimbangkan dalam bagian konvensi;

Pembuktian Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menghadirkan bukti (P.2) dan 2 orang saksi sebagaimana dipertimbangkan dalam bagian konvensi;

tentang Kesimpulan

Menimbang, bahwa kesimpulan Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan dan memohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kesimpulan Tergugat Rekonvensi tetap pada jawaban dan memohon menolak gugatan;

tentang Konstataasi Fakta Hukum

Menimbang, bahwa terbukti dalam konvensi Tergugat Rekonvensi berprofesi sebagai Dokter kontrak Puskesmas Kecamatan Alas, penghasilan gaji sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan rerata remunerasi sejumlah Rp1.065.764,00 (satu juta enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa terbukti dalam konvensi Penggugat Rekonvensi berkomunikasi dengan laki-laki lain lewat percakapan *whatsapp* dengan bahasa

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pornografi serta ajakan asusila, melanggar kewajiban lahir dan batin sebagai istri untuk berbakti secara maksimal kepada Tergugat Rekonvensi, dalil Penggugat Rekonvensi melakukan *nusyuz* adalah terbukti;

tentang Pertimbangan Mut'ah

Menimbang, bahwa gugatan *mut'ah* berupa emas seberat 10 gram (21 karat), pernikahan putus karena cerai talak, berdasarkan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* karena terjalin pernikahan selama 8 tahun 8 bulan, gugatan rekonvensi cukup beralasan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan penghargaan ataupun pelipur lara kepada Penggugat Rekonvensi setelah ditalak oleh suaminya, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548 K/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010, mengutip pendapat Dr. Abu Zahra dalam kitab *al-Ahwal al-Syakhsyiyah* dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

إنّه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: "Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da al-dukhūl), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah".

Menimbang, bahwa tuntutan *mut'ah* ditolak oleh Tergugat Rekonvensi, sikap tersebut tidak mencerminkan perlindungan terhadap hak perempuan yang berhadapan dengan hukum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengamanatkan untuk mengedepankan perlindungan perempuan, sehingga *mut'ah* perlu dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi yang menceraikan Penggugat Rekonvensi, memperhatikan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta dalil Al-Qur'an dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 241 sebagai berikut:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".;

Menimbang, bahwa telah terbukti pekerjaan dan penghasilan Tergugat

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi serta masih tergolong sehat secara jasmani dan rohani, serta kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi menggunakan jasa kuasa hukum, Majelis Hakim membebaskan Tergugat Rekonvensi membayarkan *mut'ah* berupa emas seberat 10 gram (21 karat), sebagai nilai pantas, layak dan tidak memberatkan serta memenuhi rasa keadilan;

tentang Pertimbangan Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa gugatan nafkah *madhiyah* Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), pernikahan putus karena cerai talak, Tergugat Rekonvensi terbukti tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi, berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah *madhiyah* ditolak oleh Tergugat Rekonvensi, sikap tersebut tidak mencerminkan perlindungan terhadap hak perempuan yang berhadapan dengan hukum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengamanatkan untuk mengedepankan perlindungan perempuan, sehingga nafkah *madhiyah* perlu dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi yang menceraikan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalil *syar'i* dalam kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 73 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لا نها استحققت ذلك في ذمته

Artinya: *Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar (walaupun sudah lampau waktu) karena isteri berhak atas itu semua (selama) dalam tanggungan suaminya tersebut."*

Menimbang, bahwa telah terbukti pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi serta masih tergolong sehat secara jasmani dan rohani, serta kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi menggunakan jasa kuasa hukum, Majelis Hakim membebaskan Tergugat Rekonvensi membayarkan nafkah *madhiyah* sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sebagai nilai pantas, layak dan tidak memberatkan serta memenuhi rasa keadilan;

tentang Pertimbangan Nafkah Iddah

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan nafkah *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), tuntutan tersebut ditolak Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi telah melakukan *nusyuz*, berdasarkan pemeriksaan pokok perkara telah terbukti Penggugat Rekonvensi telah menyalahi ketentuan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, secara sengaja dan atas kesadaran pribadi melakukan percakapan melalui *whatsapp* dengan laki-laki lain memuat bahasa vulgar dan mengarah pada ajakan asusila, melanggar ketentuan *syari'at* dalil Al-Qur'an dalam *Annisa ayat 34* sebagai berikut:

..... فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ.....

Artinya: "..... Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka)"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "Bekas Istri berhak mendapat nafkah *iddah* dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*", terhadap fakta hukum tersebut Majelis Hakim menganggap Penggugat tidak berhak atas nafkah selama masa *iddah* setelah ditolak oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu gugatan nafkah *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim;

tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum untuk Perempuan

Menimbang, bahwa dalam rangka perlindungan Penggugat Rekonvensi sebagai perempuan serta mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai ketentuan Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pembayaran *mut'ah* dan nafkah *madhiyah* harus dilaksanakan secara tunai sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

tentang Pertimbangan Nafkah Pemeliharaan Anak

Menimbang, bahwa gugatan nafkah pemeliharaan anak perbulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), atas nama ANAK II yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, pernikahan putus karena cerai talak, berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, biaya pemeliharaan anak yang belum bisa hidup mandiri ditanggung oleh ayahnya sekurang-kurangnya sampai anak dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa terbukti anak atas nama ANAK II selama perpisahan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi tidak disampaikan nafkah pemeliharannya, tuntutan nafkah pemeliharaan anak ditolak oleh Tergugat Rekonvensi, hal tersebut menegaskan sikap orang tua yang bertanggung jawab kepada anaknya, memperhatikan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan dalil Al-Qur'an dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 233 sebagai berikut:

..... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: ".....Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut.....";

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai pemenuhan kewajiban Tergugat Rekonvensi menceraikan Penggugat Rekonvensi, karena tetap memiliki tanggung jawab untuk menafkahi anak ANAK II yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, dalam persidangan telah terbukti pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi serta masih tergolong sehat secara jasmani dan rohani, serta kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi menggunakan jasa kuasa hukum, Majelis Hakim membebaskan Tergugat Rekonvensi membayarkan nafkah pemeliharaan anak atas nama ANAK II, umur 7 tahun melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulannya minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sebagai nilai pantas, layak dan tidak memberatkan serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa anak setiap tahun akan sangat mungkin memerlukan pertambahan biaya hidup, pendidikan maupun kesehatan, sesuai ketentuan Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat selain nilai minimal dari nominal yang akan diberikan oleh Tergugat Rekonvensi, pembebanan nafkah pemeliharaan anak juga ditentukan setiap tahun nafkah dinaikkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nafkah anak tahun sebelumnya;

tentang Pertimbangan lainnya

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvansi telah dikabulkan untuk sebagian, terhadap gugatan yang lain harus dinyatakan ditolak untuk selebihnya, hal itu sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 803 K/Sip/1970 Tanggal 5 Mei 1970, sebagaimana termuat dalam amar putusan;

DALAM KONVENSI & REKONVENSI

Petitim Pembebanan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsvansi;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon Konvensi (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvansi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk membayar nafkah-nafkah kepada Penggugat Rekonsvansi berupa:
 - 2.1. *Mut'ah* berupa emas seberat 10 gram (21 karat);
 - 2.2. Nafkah *Madhiyah* sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk membayar *mut'ah* dan nafkah *madhiyah* sebagaimana pada *point* amar rekonsvansi angka 2.1 dan 2.2 sesaat sebelum Tergugat Rekonsvansi menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonsvansi di depan Sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan anak atas nama ANAK II, umur 7 tahun melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dengan pertambahan nilai sebanyak 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dapat hidup mandiri atau dewasa;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSİ & REKONVENSİ

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 *Rajab* 1446 Hijriyah, oleh Hafidzul Aetam, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H., dan Dedi Jamaludin, Lc., sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Jum'at, tanggal 10 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Rajab* 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Amiruddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, kuasa hukum Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Hafidzul Aetam, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H.

ttd

Dedi Jamaludin, Lc.

Panitera Pengganti,

ttd

Amiruddin, S.H.

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	17.000,00
4. PNBP	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. <u>Materai</u>	:	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.